



**PERATURAN BUPATI BREBES**

**NOMO 016 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH  
DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa ;
  
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa di Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 911, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BREBES.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas ;
2. Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah adalah Bupati/ Wakil Bupati Brebes ;
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Brebes ;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa ;
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas ;
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II  
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terdiri atas :
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH ;
  - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU ;
  - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
  - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
  - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
  
- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH ;
  - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
  
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria :
    - 1. Kemeja lengan pendek/ panjang, berlidah bahu, warna khaki ;
    - 2. Celana panjang warna khaki ;
    - 3. Ikat pinggang nilon/ kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
    - 2. Rok 15 cm di bawah lutut/ celana panjang warna khaki ;
    - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
  
- (3) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
    2. Celana panjang warna khaki ;
    3. Ikat pinggang nilon/ kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  
  - b. PDH Wanita :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut/ celana panjang warna khaki ;
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Upacara (PDU)

#### Pasal 5

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

#### Pasal 6

- (1) PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
    2. Celana panjang warna putih ;
    3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.
  - b. PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
    2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut ;
    3. Sepatu Pantovel warna putih.
- (2) PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Pasal 7

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak ;
  2. Celana panjang warna putih ;
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita Terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak ;
  2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut ;
  3. Sepatu pantovel warna putih.
- (2) PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keempat

#### Pakaian Sipil Harian (PSH)

#### Pasal 8

- (1) PSH Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat 1 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama ;
  - b. Leher berdiri dan terbuka ;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
  - b. Leher berdiri dan terbuka ;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kelima

#### Pakaian Sipil Resmi (PSR)

#### Pasal 9

- (1) PSR Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas :
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama ;
  - b. Leher berdiri dan terbuka ;
  - c. Tiga saku, saku atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
  - d. Kancing lima buah.

- (3) PSR Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas :
  - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
  - b. Leher berdiri dan terbuka ;
  - c. Tiga saku, saku atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 10

- (1) PSL Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas :
  - a. Jas warna gelap ;
  - b. Celana panjang warna sama ;
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas :
  - a. Jas warna gelap ;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

Model pakaian Dinas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala ;
- b. Tanda Pangkat ;
- c. Tanda Jabatan ;
- d. Lencana KORPRI ;
- e. Tanda Jasa ;
- f. Papan Nama ;
- g. Nama Daerah ;
- h. Lambang Daerah.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 13

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam ;
- b. Peci harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas ;
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat bahan dasar kain dan logam, warna perak ;
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.



Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pita Tanda Jasa ;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bahan dasar ebonite/ plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU ;
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Daerah

## Pasal 20

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

## Bagian Kesembilan Lambang Daerah

### Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

## Pasal 22

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

## BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

### Bagian Kesatu Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

### Pasal 23

- (1) Atribut PDH Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, terdiri dari nama Pemerintah daerah, lambang daerah, lencana korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

(3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan.

(4) Atribut PSR papan nama dan tanda jabatan.

(5) PSL tidak memakai atribut.

## Bagian Kedua Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Daerah

### Pasal 24

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang kabupaten, lencana korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

- (1) Pakaian LINMAS dan pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Bupati dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 24 September 2011

**BUPATI BREBES,**

**WAKIL BUPATI**

Cap ttd

**AGUNG WIDYANTORO**

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 24 September 2011  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES  
**Cap ttd**

Ir.HERU PRASTISTO  
Pembina Utama Muda  
NIP.16551024 198209 1 001  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 16